

  
BUPATI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hal - hal yang belum diatur dan/atau belum cukup dalam Peraturan Daerah ini akan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pemadam Kebakaran.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pemadam Kebakaran.
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelayanan yang melaksanakan teknis kedinasan yang menyangkut program baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

## BAB II

### NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nama dan susunan Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo.

#### Pasal 3

Nama UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pemadam Kebakaran.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
  - a. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - b. Sul. Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas dibidang penanggulangan bencana kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa, manusia, hewan dan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3), UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. Penyusunan kebijakan teknis UPT;
- c. Penyelenggaraan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;
- d. Pelaksanaan penyelamatan darurat terhadap jiwa manusia dan hewan yang terancam keselamatannya dan membutuhkan bantuan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga UPT;

- f. Melaksanakan Pembinaan, penyuluhan serta pelatihan pada masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- g. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit pemadam kebakaran lainnya, antar SKPD, lintas organisasi/instansi/lembaga terkait lainnya;
- h. Menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam serta informasi lapangan;
- i. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem, metode, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- j. Melaksanakan pemeliharaan terhadap instalasi hidran, tandon air yang ada pada lingkungan dan jalan masuk mobil pemadam kebakaran;
- k. Melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang dimiliki;
- l. Melaksanakan Pemadaman Kebakaran, pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam;
- m. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengamanan terhadap bahaya kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan;
- n. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Satuan Pelaksana Kebakaran (SATLAKAR)
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- p. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam menetapkan program - program dan kegiatan;

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok UPT pemadam kebakaran seperti tersebut pada pasal 5 ayat (2), UPT pemadam kebakaran dapat menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yang diperlukan seperti :

- a. Memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaran melalui koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dan instansi terkait.
- b. Mengkoordinasikan lokasi kebakaran dengan Polisi dan/atau Linmas untuk pengamanan;
- c. Memperbesar debit suplai air, melalui koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- d. Mematikan listrik di sekitar lokasi, melalui koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- e. Menginformasikan kepada Rumah Sakit, agar menyiapkan Ambulan untuk mengangkut korban dari lokasi kebakaran ke Rumah Sakit;
- f. Mengatur/mengamankan jalur komunikasi radio/Organisasi Radio Republik Indonesia (ORARI);
- g. Meminta bantuan unit pemadam kebakaran lainnya bila diperlukan;
- h. Melaksanakan tugas bantuan pemadaman kebakaran sesuai dengan permintaan dari Daerah yang bersebelahan, yang perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama di antara dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MOU)*;

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS

#### Bagian Pertama

#### Kepala UPT

#### Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pemadam Kebakaran;
- b. Melaksanakan Ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis di bidang perencanaan dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional itu sendiri.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Kepangkatan dan eselonisasi serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Kepala UPT Pemadam Kebakaran tidak boleh dirangkap.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Pemadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 1 Desember 2015

Pj. BUPATI GORONTALO,

  
NURLAN DARISE

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 33 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 Desember 2015

TENTANG : NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN GORONTALO

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR)**



Pj. BUPATI GORONTALO,

  
NURLAN DARISE



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Hi. Yusuf Hasiru Kec.Limboto Kode Pos 96211

Limboto, 23 Nopember 2015

Nomor : 360/BPBD/745/XI/2015  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Persetujuan Draft  
RanPerbub Pemadam Kebakaran.

Kepada Yth,  
Bapak Pj. Bupati Gorontalo  
Di,-  
Limboto

Berdasarkan Arahan Pj Bupati Gorontalo dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran 2016, maka perlu dilakukan restrukturisasi terhadap beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan arahan tersebut, pengelolaan Pemadam Kebakaran yang sebelumnya ada di Kantor Satpol-PP akan dilimpahkan ke BPBD Kabupaten Gorontalo. BPBD Kabupaten Gorontalo telah menyusun Draft RANPERBUB pemadam kebakaran (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dimohonkan persetujuan Bapak Pj. Bupati Gorontalo atas draft RANPERBUB tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo.

Demikian permohonan ini, atas perkenan, petunjuk dan arahan Bapak Pj. Bupati Gorontalo disampaikan terima kasih.

KEPALA BPBD  
KABUPATEN GORONTALO  
RAHMAT DONI LAHATIE, SE, MH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19723710 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jl. Kolonel Rauf Molo Nomor 357 Limboto Telp. (0435) 881480-881482*

**NOTULEN**

- Rapat : Restrukturisasi dan Penataan Beberapa SKPD bersama Tim Pengkajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
- Hari/Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2015
- Waktu : Pukul 13.15 s/d 14.30 Wita
- Tempat : Ruang Pola BAPPPEDA Kabupaten Gorontalo
- Pimpinan Rapat : Dr. Sumanti Maku, M.Si (Kepala BAPPPEDA Kabupaten Gorontalo)
- Notulen : Yulinda H. Pasi, SE (Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Gorontalo).
- Peserta :
1. Riza: Lapananda, S.Sos (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Gorontalo)
  2. Muslichin Y. Mahrnud, SH, M.H (Kepala Bidang Pembinaan Pegawai pada BKD dan Diklat Kab. Gorontalo dan Anggota Tim Pengkajian Penataan OPD)
  3. Ariyanto Banteng, SH (Kasubag Ferundang-Undangn pada Bagian Hukum Setda Kab. Gorontalo dan Anggota Tim Pengkajian Penataan OPD).
  4. Syugiyanto Sy. Ayuba, SE (Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DPPKAD dan Anggota Tim Pengkajian Penataan OPD).
  5. Yulinda H. Pasi, SE (Kasubag Kelembagaan pada Bagian ORTALA dan Anggota Tim Pengkajian dan Penataan OPD).
  6. Fala S. Suronoto, SS (Kasubag Analisis Jabatan pada Bagian ORTALA dan Anggota Tim Pengkajian dan Penataan OPD).
  7. Apriyanto Rahman, S.Sos (Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian ORTALA dan Anggota Tim Pengkajian dan Penataan OPD).
  8. Hafni Akibun, S.IP (Unsur Kantor Pelayanan Terpadu)
  9. Lintje Alam, SE (Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gorontalo)
  10. Jcin Niati, SE (Unsur Dinas PU Kab. Gorontalo).

Kegiatan Rapat :

**A. Pembukaan**

Rapat dibuka oleh Kepala BAPPPEDA Kabupaten Gorontalo yang mengemukakan beberapa hal penting yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Diharapkan sebelum penyusunan RKA SKPD Tahun 2016, beberapa SKPD perlu direstrukturisasi baik kelembagaan maupun tupoksinya kecuali SKPD yang secara prinsip diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum boleh diutak atik sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah pengganti PP 41 Tahun 2007.
2. Sampai saat ini belum jelas kelembagaan dari Unit Pemadam Kebakaran dan masih dicantolkan pada Kantor Satpol PP, sehingga penanganan kebakaran terkesan lamban sedangkan pada tahun 2016 direncanakan akan ada penambahan 1 (satu) unit mobil DAMKAR.
3. Adanya kesan perlambatan kinerja bidang PU yang diduga karena tidak adanya salah satu bidang yakni Bidang Perencanaan Konstruksi.
4. Kabupaten Gorontalo belum memiliki Pusat Data Pembangunan Daerah yang berfungsi mengelola data pembangunan secara efektif dan sangat berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, olehnya perlu adanya penambahan 1 (satu) bidang di BAPPPEDA yang menjadi pusat data dan informasi pembangunan daerah Kab. Gorontalo.

#### **B. Pembahasan/Tanggapan**

1. Muslichin Y. Mahmud, SH, MHI, unsur BKD dan Diklat
  - Untuk melaksanakan restrukturisasi OPD, kita harus menunggu petunjuk teknis sebagai pengganti PP 41 Tahun 2007.
  - Untuk mengoptimalkan tupoksi SKPD, khusus SKPD yang mengalami perubahan dan tidak berdampak perubahan pada SKPD lain serta tidak diatur dalam UU 23 Tahun 2014, dapat diusulkan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda).
  - Untuk BAPPPEDA, ada celah yang memungkinkan penambahan 1 (satu) bidang) berdasarkan perhitungan analisis kelembagaan pada Bagian ORTALA.
  - Menyarankan agar restrukturisasi SKPD yang urgen untuk dilaksanakan tidak berimplikasi efek domino terhadap SKPD lainnya.
2. Ariyanto Banteng, SH
  - Sehubungan dengan penataan OPD, Bagian Hukum telah menyurat ke seluruh SKPD untuk segera menyampaikan usul perubahan OTK dan sampai saat ini yang baru masuk dari Kantor Satpol dan Ketertiban Umum.

- Untuk peningkatan status kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebenarnya sudah dibahas dan diwacanakan sejak tahun 2012, namun karena restrukturisasinya akan berefek domino terhadap SKPD lain, sebaiknya masih menunggu revisi PP 41 Tahun 2007.
  - Menyarankan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pemadam kebakaran, sebaiknya dibentuk Unit Pemadam Kebakaran (UPTD).
  - Untuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditetapkan sebelum anggaran Tahun 2016 ditetapkan.
3. Hafni Akibun, SE Unsur Kantor Pelayanan Terpadu
- Sebenarnya sudah sangat optimis akan segera dilakukan peningkatan status kelembagaan KPT menjadi Badan, walaupun masih menunggu revisi PP 41 Tahun 2007, kami tetap berharap segera ada peningkatan status kelembagaan KPT menjadi Badan sesuai amanat UU 23 Tahun 2014.
4. Lintje Alam, SE, Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Bahwa di beberapa daerah pengelolaan mobil pemadam kebakaran menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - Kelembagaan Pemadam kebakaran akan menjadi Bidang atau UPTB.
5. Kepala BAPPPEDA
- Untuk nomenklatur KPT menjadi Badan, menunggu revisi PP 41 Tahun 2007, namun dalam hal ini KPT sudah termasuk SKPD yang diprioritaskan untuk direstrukturisasi.
  - SKPD yang memungkinkan untuk direstrukturisasi saja yang segera diusulkan penataannya.
6. Kepala Bagian ORTALA
- Sesuai ketentuan dalam PP 41 Tahun 2007, tidak diperkenankan untuk membentuk 5 bidang, paling banyak 4 bidang saja.
  - Akan dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang beban kerja SKPD.
7. Muslichin Y. Mahmud, SH, MH, unsur BKD dan Diklat
- Menyarankan untuk pengelolaan urusan pemadam kebakaran sebaiknya dibentuk UPTD sebab yang mengurus hanya 1 (satu) urusan saja, dan pelaporannya dari Kepala UPTD langsung ke kepala dinas saja.

8. Kepala BAPPPEDA

- Sepakat bahwa urusan pemadam kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Saja dan dibentuk UPTDnya.
- Untuk OTK kecamatan belum sesuai dengan PP 41 Tahun 2007.
- Kewenangan kecamatan ketika Undang-Undang tentang Desa berlaku, pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan teknis ke pemerintah desa. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah sedang Desa dibentuk dengan Undang-Undang.
- Salah satu kewenangan Camat adalah melaksanakan Pilkades.
- Bagian Pembangunan pada Setda saat ini sudah mengelola pekerjaan fisik, seharusnya hal tersebut menjadi urusan Dinas PU.

**C. Kesimpulan/Hasil Keputusan Rapat**

1. Akan dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Guna memaksimalkan Pelaksanaan TUPCKSI BAPPPEDA khususnya penyediaan Data Pembangunan perlu dibentuk UPTB pada bidang tersebut.
3. Bahwa untuk pembahasan penataan OTK secara menyeluruh masih menunggu revisi PP 41 Tahun 2007.

**D. Penutup**

Rapat ditutup pada pukul 14.30 Wita oleh Kepala BAPPPEDA Kab. Gorontalo








Limoeto, 22 Oktober 2015

PIMPINAN RAPAT,  
KEPALA BAPPPEDA KAB. GORONTALO



Dr. SUMANTI MAKU, M.Si  
NIP. 19700815 199203 1 009

1. Rizal Iapanar da, S.Sos (Kabag Ortala)  
Nip. 19740123 200604 1 007
2. Muslichin Y. Mahmud, SH, MH (Kabid Pembinaan  
Pegawai pada BKD dan Diklat)  
Nip. 19700101 200212 1 014
3. Ariyanto Banteng, SH (Unsur Bagian Hukum Setda  
Kab. Gorontalo dan Anggota Tim Pengkajian  
Penataan OPD)  
Nip. 19780429 200501 1 008
4. Syugiyanto Sy. Ayuba, SE (Unsur DPPKAD dan  
Anggota Tim Pengkajian Penataan OPD)  
Nip. 19800219 200802 1 001
5. Hj. Yulinda H. Pasi, SE Kasubag Kelmbagaan pada  
Bagian ORTALA (Anggota Tim Pengkajian dan  
Penataan OPD).  
Nip. 19730731 199903 2 007
6. Faila S. Suronoto, SS Kasubag Analisis Jabatan pada  
Bagian ORTALA (Anggota Tim Pengkajian dan  
Penataan OPD).  
Nip. 19830312 200604 2 019
7. Apriyanto Rahman, S.Sos Kasubag Ketatalaksanaan  
pada Bagian ORTALA (Anggota Tim Pengkajian dan  
Penataan OPD).  
Nip. 19830406 200901 1 001
8. Hafni Akibun, S.IP (Unsur Kantor Pelayanan  
Terpadu).  
Nip. 19780518 200003 2 002
9. Lintje Alam, SE (Unsur Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kab. Gorontalo)  
Nip. 19590415 198603 2 023
10. Ucin Niati, SE (Unsur Dinas PU Kab. Gorontalo)  
Nip. 19820428 201101 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kolonel Rauf Molo Nomor 357 Limboto Telp. (0435) 881480-881482

Nomor : 005/Bag.Ortala/65  
Lamp. : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Undangan

Limboto, 21 Oktober 2015

Kepada

Yth. ....

.....

Di -

Tempat

Sesuai arahan Bapak Pj. Bupati Gorontalo, dalam rangka efektif dan efisiensi pelaksanaan anggaran tahun 2016, maka akan dilakukan restrukturisasi terhadap beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang sudah urgen untuk direstrukturisasi. Sehubungan dengan itu, kami mengundang Bapak/Ibu pimpinan SKPD dan Tim Pengkajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo untuk mengikuti pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 22 Oktober 2015

Waktu : 13.15 Wita

Tempat : Ruang Pola BAPPEDA  
Kabupaten Gorontalo

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

an. Pj. BUPATI GORONTALO  
SEKRETARIS DAERAH  
  
A. HADIDJAKU, TAYEB, MM  
SEKRETARIS DAERAH  
NIP. 19631121 198903 2 008

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Gorontalo (sebagai laporan);
2. Arsip.